



## **PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN DAN KEUANGAN DESA (MANAJEMEN DAN KEUANGAN) TOGASA, KECAMATAN GALELA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Muhammad Asril Arilaha<sup>1</sup>, Johan Fahri<sup>2</sup>, Rheza Pratama<sup>3</sup>  
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun  
Email: [asril\\_arilaha@unkhair.ac.id](mailto:asril_arilaha@unkhair.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this community devotion activity was to provide guideline and guidance on the implementation for Village Income and Budgeting Statement (APBDesa) training. The activity used tutorial approach, Question-and-answer session, and practical activity. The final result of this activity was that village officials can compile and present APBDes in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management.*

**Keywords:** *Village Capacity Building, Management, Finance*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keuangan aparatur desa dalam menyusun APBDesa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah, tanya jawab dan praktek. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah perangkat desa dapat menyusun dan menyajikan APBDes Togasa.

**Kata kunci:** *peningkatan kapasitas, manajemen, keuangan*

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat (Sopiana, 2016).

Dalam UU Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan pembangunan dan pengaturan keuangan. Selanjutnya pengaturan tentang perencanaan pembangunan di tuangkan dalam Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sedangkan pengaturan tentang Anggaran Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Secara substantif penganggaran merupakan proses mengalokasikan/memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas (Rohidin, 2010). Dalam pengertian ini masih terkandung unsur kebutuhan dan sumber daya sebagaimana dalam pengertian substantif perencanaan. Namun demikian yang terpenting adalah konsep kegiatan dan prioritas. Kegiatan dalam proses penganggaran dipahami sebagai “segala tindakan merumuskan kewajiban dan larangan (regulasi) bagi publik, serta pengadaan barang dan jasa (provisi) yang

dibutuhkan publik”. Maka, penyusunan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu implementasi UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut adat-istiadat masyarakat setempat agar terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*), sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengembalikan pemerintah desa menjadi pemerintah nagari dianggap sangat sesuai dengan semangat lokal. Keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan adat-istiadat seperti yang terjadi di Provinsi Papua (Kampung) dan di Provinsi Bali (Desa Pakraman) diakui sangat tepat, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa menjadi harapan kita semua, harapan seluruh masyarakat. Akan tetapi untuk menuju kearah itu semua, bukan merupakan hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, namun diperlukan adanya dukungan moril, materiil maupun finansial serta kebersamaan dari berbagai pihak seluruh lapisan masyarakat.

Seperti diketahui Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terbentuk pada 31 Mei 2003 dengan ibukota Tobelo. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, maka kecamatan dan desa pun dimekarkan. Sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Pada tahun 2009, seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri maka jumlahnya pun berubah menjadi 17 Kecamatan dan 196 desa dengan jumlah penduduk sebanyak

179.556 jiwa (Sejarah Singkat Halmahera Utara <http://www.halmaherautarakab.go.id/profil-halut/sejarah-singkat.html>).

Desa Togasa merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Desa Togasa masih menggunakan cara “klasik”. Artinya, (1) Aparatur Pemerintah Desa Togasa belum memahami apa itu APBDes?; (2) Aparatur Pemerintah Desa Togasa belum memahami apa saja komponen yang terdapat dalam APBDesa?; (3) Pemerintah Desa Togasa menyusun RKPDes setelah APBDesa?; (4) Pemerintah Desa Togasa menganggap APBDesa barang langka, rahasia, dan hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu saja; (5) Pemerintah Desa Togasa dalam menyusun APBDesa hanya dengan melakukan *copy paste* dengan Desa lainnya; dan terakhir, Pemerintah Desa Togasa dalam menyusun APBDesa hanya asal jadi. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Arilaha, Jabid, Fahri, Buamonabot dan Nurdin (2019) bahwa penyusunan APBDes yang disusun dengan keterbatasan pemahaman sumber daya manusia akan berdampak pada buruknya kualitas laporan tersebut, sehingga masalah yang hendak diselesaikan dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah bagaimana menyusun APBDesa yang transparan dan akuntabel pada perangkat desa di Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Minimnya pemahaman penyusunan APBDes.

Tujuan dilaksanakannya Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Keuangan Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pelatihan penyusunan APBDesa.

## METODE YANG DIGUNAKAN

Metode kegiatan terdiri atas beberapa metode antara lain:

- a. Metode Ceramah, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh penulis
- b. Metode Tanya Jawab, yaitu metode yang digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta tentang bahan/materi yang telah disampaikan oleh penulis
- c. Metode Praktek, yaitu metode yang digunakan agar peserta dapat mempraktekan langsung penyusunan APBDes berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Keuangan Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara secara umum dipandang perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan para perangkat desa terkait APBDes yang merupakan salah satu bentuk peningkatan kapabilitas dan pengetahuan pemerintah desa. Secara khusus hasil akhir yang dicapai dari kegiatan ini adalah Desa Togasa sudah mempunyai draft awal RAPBDes. Para Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Keuangan Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, mempunyai akseptabilitas yang tinggi terhadap kegiatan ini antara lain terlihat dari :

- a. Adanya kesediaan dari para perangkat desa yang terdiri dari kepala dan sekretaris desa untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai selesainya kegiatan bimbingan teknis administrasi desa.
- b. Adanya motivasi dan keingintahuan lebih mendalam dari pimpinan kecamatan untuk melakukan kegiatan lanjutan dengan skala kegiatan yang lebih luas dan waktu yang lebih lama.
- c. Adanya kesungguhan dan perhatian para peserta selama kegiatan pelatihan penyusunan APBDes ini. Hal ini terlihat dari antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Keuangan Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ini sangat berguna bagi para peserta yaitu perangkat desa dapat menyusun dan menyajikan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa (Manajemen dan Keuangan) di Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ini mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada perangkat desa untuk meningkatkan kualitas laporannya.

## SIMPULAN

Dari hasil kegiatan pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa (Manajemen dan Keuangan) di Desa Togasa, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Respon dari peserta terhadap pelatihan sangat memuaskan. Hal ini tentunya dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada peserta terkait penyusunan

APBdes demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*).

- b. Antusiasme dan keingintahuan peserta yang cukup besar. Hal ini terlihat dari keinginan peserta mengikuti kegiatan ini tanpa dibayar dan hasrat yang besar untuk melanjutkan kegiatan ini di kesempatan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arilaha, M.A., Jabid, A.W., Fahri, J. Buamonabot, I., & Nurdin. 2019. Transparency of Village Financial Management Morotai Island Regency. The 5<sup>th</sup> IFA (Indonesian Finance Association) International Conference. Manado – 14-15 August 2019.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rohidin. 2010. Perbandingan Perilaku Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pekalongan Tahun 2005 Sampai Tahun 2008. Tesis Universitas Indonesia.
- Sejarah Singkat Kabupaten Halmahera Utara. <http://www.halmaherautarakab.go.id/profil-halut/sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 5 Januari 2019
- Sopian, Y. 2016. Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- UU Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah